PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 100.4.7.1/9233 /DUKCAPIL
NOMOR: AHU-HH.04.02-13

TENTANG

PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN
DALAM LINGKUP TUGAS DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Satu** bulan **Agustus** tahun **Dua ribu dua puluh lima**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. TEGUH SETYABUDI, M.Pd.**
   Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072
   Jabatan : Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri,
   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. Nama : **Dr. WIDODO, S.H., M.H.**
   Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Blok X 6 Kav 8, Kuningan, Jakarta Selatan
   Jabatan : Direktur Jenderal Adminitrasi Hukum Umum,
   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6694);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6852);

LADK	MED	DIR IDKN

PIHAK KEDUA

5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 862);

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-9.HH.04.02 Tahun 2025 dan Nomor 100.4.7.1/396/SJ tanggal 24 Januari 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka menunjang proses verifikasi dan validasi pemohon izin kenotariatan, izin pendirian badan hukum, pelaporan data pemilik manfaat pada korporasi, kewarganegaraan dan kewarganegaraan **PIHAK KEDUA**, melalui pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan dengan ruang lingkup pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), dan/atau Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Pasal 2
Kewajiban Para Pihak

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
   a. memberikan konfirmasi berupa keterangan "data tidak ditemukan", "sesuai" atau "tidak sesuai" atas akses data kependudukan meliputi 8 (delapan) elemen data berupa data NIK dengan nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, alamat sekarang, nomor akta perkawinan dan tanggal perkawinan yang dilakukan **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme *web service*;
   b. memberikan konfirmasi berupa keterangan "data tidak ditemukan" atau nilai kemiripan atas akses data kependudukan NIK dengan foto wajah yang dilakukan **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme *web service;*
   c. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 12 (dua belas) elemen data berupa data nomor Kartu Keluarga, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, agama/kepercayaan, status perkawinan, jenis pekerjaan, alamat sekarang, nomor akta perkawinan dan tanggal perkawinan kepada **PIHAK KEDUA** melalui NIK dengan mekanisme *web portal*;
   d. menyediakan 1 (satu) titik akses dengan jaringan tertutup, untuk jaringan komunikasi data atas biaya **PIHAK KEDUA**;
   e. memberikan *User ID* dan *Password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
   f. menetapkan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el; dan
   g. memberikan hasil personalisasi *Secure Access Module* dan aktivasi perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
   a. bertanggungjawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
   b. menyediakan jaringan komunikasi data antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik akses dengan jaringan tertutup;
   c. memberikan data
      1. nomor surat keputusan pengangkatan notaris,
      2. nomor dan tanggal surat keputusan, sertifikat, surat pemberitahuan, dan/atau surat keterangan terdaftar mengenai pendirian atau perubahan korporasi,
      3. nomor dan tanggal Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan,
      4. nomor dan tanggal Surat Keputusan Menteri Hukum tentang memilih kewarganegaraan Republik Indonesia,

LADK	MED	DIR IDKN

PIHAK KEDUA

5. nomor dan tanggal Keputusan Presiden tentang Kehilangan Kewarganegaraan,
6. nomor dan tanggal Surat Keputusan Presiden tentang Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia,
7. nomor dan tanggal Surat Keputusan Menteri Hukum tentang orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan
8. nomor sertifikat jaminan fidusia,

yang data kependudukannya telah diakses **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai data balikan melalui aplikasi data balikan milik **PIHAK KESATU**;

d. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan **PIHAK KESATU**, beserta Kartu *Secure Access Module* yang akan dipersonalisasi dan diaktivasi oleh **PIHAK KESATU**;
e. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya oleh **PIHAK KESATU** dalam setiap dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
f. memberikan layanan berdasarkan KTP-el dan/atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el dan/atau IKD;
g. membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el dan/atau IKD melalui media cetak dan/atau elektronik;
h. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak dilakukannya penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir;
i. menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** dengan menerapkan standar keamanan dengan prioritas standar nasional Indonesia bidang keamanan informasi/keamanan siber (standar nasional Indonesia *international organization for standardization/international electrotechnical commission* 27001), atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**;
j. bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**; dan
k. menindaklanjuti perjanjian kerja sama ini dengan implementasi teknis paling lambat 2 (dua) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 3
Hak Para Pihak

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
a. memonitor pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
b. mendapatkan data
   1. nomor surat keputusan pengangkatan notaris,
   2. nomor dan tanggal surat keputusan, sertifikat, surat pemberitahuan, dan/atau surat keterangan terdaftar mengenai pendirian atau perubahan korporasi,
   3. nomor dan tanggal Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan,
   4. nomor dan tanggal Surat Keputusan Menteri Hukum tentang memilih kewarganegaraan Republik Indonesia,
   5. nomor dan tanggal Keputusan Presiden tentang Kehilangan Kewarganegaraan,
   6. nomor dan tanggal Surat Keputusan Presiden tentang Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia,
   7. nomor dan tanggal Surat Keputusan Menteri Hukum tentang orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan
   8. nomor sertifikat jaminan fidusia,

   yang data kependudukannya telah diakses **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai data balikan, melalui aplikasi data balikan milik **PIHAK KESATU**;
c. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir; dan
d. mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari **PIHAK KEDUA** terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** dengan menerapkan standar keamanan dengan prioritas standar nasional Indonesia bidang keamanan informasi/keamanan siber (standar nasional Indonesia *international organization for standardization/international electrotechnical commission* 27001), atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**.

LADK	MED	DIR IDKN

PIHAK KEDUA

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
   a. mendapatkan konfirmasi berupa keterangan "data tidak ditemukan", "sesuai" atau "tidak sesuai" dari **PIHAK KESATU** atas akses data kependudukan meliputi 8 (delapan) elemen data berupa data NIK dengan nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, alamat sekarang, nomor akta perkawinan dan tanggal perkawinan yang dilakukan **PIHAK KEDUA** melalui mekanisme *web service*;
   b. mendapatkan konfirmasi berupa keterangan "data tidak ditemukan" atau nilai kemiripan dari **PIHAK KESATU** atas akses data kependudukan NIK dengan foto wajah yang dilakukan **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme *web service;*
   c. mendapatkan hak akses Data Kependudukan meliputi 12 (dua belas) elemen data berupa data nomor Kartu Keluarga, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, agama/kepercayaan, status perkawinan, jenis pekerjaan, alamat sekarang, nomor akta perkawinan dan tanggal perkawinan dari **PIHAK KESATU** melalui NIK dengan mekanisme *web portal*;
   d. mendapatkan *User ID* dan *Password* dari **PIHAK KESATU** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**; dan
   e. mendapatkan hasil personalisasi *Secure Access Module* dan aktivasi perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4
Pemadanan Data

(1) Dalam hal diperlukan layanan pemadanan data kependudukan, **PIHAK KEDUA** dapat melakukan permohonan pemadanan data berdasarkan ketentuan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pemadanan Data Kependudukan.
(2) **PIHAK KESATU** memberikan hasil pemadanan data kependudukan berupa elemen data yang sesuai dengan elemen data yang terisi dan diajukan **PIHAK KEDUA**.
(3) **PIHAK KEDUA** menyampaikan data balikan pemadanan kepada **PIHAK KESATU** bersamaan dengan penyampaian hasil data padan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5
Evaluasi dan Pelaporan

(1) **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan pelaksanaan Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan kepada **PIHAK KESATU** secara berkala per semester atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
(2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pelaksanaan Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala per semester atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 6
Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 31 Agustus 2027 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Kerja Sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;

Pasal 8
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama ini atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
Lain-Lain

(1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama.

LADK	MED	DIR IDKN

PIHAK KEDUA

(2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, **PIHAK KESATU** akan melakukan penonaktifan perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA**.
(3) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
(4) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan pengenaan tarif penerimaan negara bukan pajak atas pemanfaatan data dan dokumen kependudukan disusun dalam Petunjuk Teknis oleh **PARA PIHAK** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dengan dicap stempel resmi.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Dr. TEGUH SETYABUDI, M.Pd.	**Dr. WIDODO, S.H., M.H.**

LADK	MED	DIR IDKN

PUU	SES

PIHAK KEDUA